

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI PENYIMPANGAN DANA KEGIATAN RESES DAN KEGIATAN  
KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**(Studi Putusan PN Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg)**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SAFITRI ANDRIANI**

**02011381621390**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

LEMBAR PENGESAHAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG


NAMA : SAFITRI ANDRIANI  
NIM : 02011381621390  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KORUPSI PENYIMPANGAN DANA KEGIATAN RESES DAN  
KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
(Studi Putusan PN Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg)**

Secara substansi telah di uji dan dinyatakan lulus dalam mengikuti ujian  
komprehensif

Palembang, Desember 2019  
Mengesahkan :

Pembimbing Utama :



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu :



Neisa Angram Adisti, S.H., M.H  
NIP.198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum:

Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP.196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Safitri Andriani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621390  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Lengkayap, 01 Februari 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2019



Safitri Andriani  
02011381621390



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Allah doesn't burden a soul*

*beyond that it can bear'*

*(Al-Qur'an 2:286)*

### Kupersembahkan Untuk:

- Ibu dan Ayah Tercinta yang telah membimbingku hingga sekarang
- Kakak dan Adik-adikku Tersayang yang selalu mendukung dan menghibur
- Teman-teman dan Sahabatku Yang memberikan bantuan kepadaku
- Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYIMPANGAN DANA KEGIATAN RESES DAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD (Studi Putusan PN Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg)** untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpaham karunia dari Allah SWT juga atas dukungan kedua orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada serta penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamiin.

Wasalamu'alaikum Warhamatullahi Wabarakatuh

Palembang, Desember 2019

Safitri Andriani  
02011381621390

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, tiada hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang terus diberikan kepada penulis terlebih dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim.

Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tuaku ibu Nursiah dan ayah Andri Effendi terimakasih karena tak hentinya memberikan doa, memberikan bimbingan dan nasihat selama ini, memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, serta memberikan semua cinta kasih sayang yang telah dicurahkan dalam setiap waktu;
2. Kakaku Novita Andriani serta adik-adikku Saputra Prayoga dan Keizha Andriani yang selalu mendukung dan menghibur serta saling mendoakan dalam setiap kesempatan;
3. Bapak Dr. Febrina, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr.Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang sangat berperan penting dalam penulisan skripsi ini, terimakasih banyak bunda untuk semua waktunya dan pembelajaran yang sangat berharga yang bunda berikan serta kebaikan yang telah bunda berikan;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini;
9. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
10. Kepada seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Kepada sahabat-sahabatku Desi Risna Wati, Melly Rizqi Andini, Yoga Septiawan terimakasih sejak awal SMA selalu membantu saya, selalu siap mendengarkan cerita saya, keluhan saya selama ini dan telah menjadi pemberi nasihat terbaik;
12. Kepada sahabat-sahabatku Rahmaya Nur Azari dan Tantry Aisyiah Fitri terimakasih sejak awal di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya telah mengisi hari-hari saya, membantu saya dan mendukung serta pemberi semangat bagi saya;
13. Kepada teman-temanku Rumah A.16, Tantry, Elva, Mutik, Syura, Caca, Ibnu, Eko, Rizqi dan Yoga;
14. Kepada Tim Court Monitoring KPK, Kak Wilman, Kak Erry, Kak Yogi, Kak Tredy, Kak Ayu, Kak Zhelin, Kak Imam, Kak Judis, Kak Fadli, Kak Kherin, Kak Trisa, Maya, Adit, Ricky, Dimas, Rizqi, Farhan, Alya, Pelita dan Dhea;
15. Kepada OLYMPUS FH UNSRI yang telah memberikan banyak pengalaman dan manfaat selama ini;
16. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman dan segala pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, Desember 2019

Safitri Andriani  
02011381621390

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori .....	12
F. RuangLingkup.....	17
G. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB II .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana .....	23
B. Tindak PidanaTinjauan Umum Mengenai Pembedanaan dan Tujuan Pembedanaan .....	27
1. Tinjauan Tentang Pengertian Pembedanaan .....	27
2. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pembedanaan .....	29
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi .....	34
1. Tinjauan Tentang Pengertian .....	34
2. Tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	36



3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	37
D. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim.....	41
1. Tinjauan Tentang Pengertian Putusan .....	41
2. Tinjauan Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	43
3. Tinjauan Teori Penjatuhan Putusan Hakim .....	49
<b>BAB III .....</b>	<b>53</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Kegiatan Reses dan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD	
1. Kasus Posisi .....	53
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	64
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	69
4. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pl.....	70
5. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg.....	86
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Kegiatan Reses Dan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD .....	104
1. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan .....	104
2. Tujuan Pemidanaan.....	115

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>

### ABSTRAK

Penulisan skripsi ini di latarbelakangi maraknya terjadi tindak pidana korupsi yang merajalela di bumi pertiwi, tidak hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara namun menimbulkan pelanggaran di dalam sosial dan di dalam ekonomi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini untuk melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi korupsi penyimpangan dana kegiatan reses dan kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD (Studi Putusan PN Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg) bila ditinjau dari ppidanaan. Metode peneliitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif.

Hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan aspek yuridis dan non yuridis yang mana dalam putusan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa dalam penjatuhan vonis, hakim telah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori-teori penjatuhan sanksi. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi penyimpangan dana kegiatan reses dan kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD bila ditinjau dari ppidanaan telah didasarkan pada teori gabungan yang mana mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.


**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban, Korupsi, Reses dan Kunjungan Kerja.


Palembang, Desember 2019

Mengesahkan :


Pembimbing Utama :

Pembimbing Pembantu :

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum  
NIP.196509181991022001

  
Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H  
NIP.198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana :

  
R.d Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H  
NIP.19682211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus.<sup>1</sup> Terlebih di Indonesia, dengan berkembang suburnya Undang-Undang tersendiri di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan banyak perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, yang kadang-kadang pidananya sangat berat sampai ada pidana mati.<sup>2</sup>

Kasus korupsi pertama di Indonesia (Nusantara) dan terbesar adalah yang terjadi di tubuh *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) yang berdiri pada tahun 1602. Pelakunya bukan orang Indonesia, melainkan para pejabat di VOC, tetapi tentu dengan kaki tangan orang-orang Indonesia. VOC bisa diibaratkan sebagai perusahaan multinasional yang mengajukan liberalisasi ekonomi, merkantilisme pasar, sekaligus keculasan dan intimidasi, karena dalam tahapan berikutnya berhak mengendalikan sejumlah pasukan. Korupsi yang dilakukan di tubuh VOC telah meringkihkan struktur perekonomian rakyat Indonesia kala itu, sampai pada tingkat yang sangat kronis. Perusahaan itu bisa mengalahkan banyak kerajaan di Nusantara, tetapi hancur dari dalam. VOC hancur karena korupsi dari penggedepenggedenya.<sup>3</sup>Demikianlah kasus korupsi dalam lintas sejarah, sejarah Republik Indonesia

---

<sup>1</sup>Rodliyah dan Salim HS. “ *Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*”. PT. Rajagrafindo Persada. Depok.2017. hlm 1.

<sup>2</sup>Andi Hamzah.” *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*”. Cetakan Keenam. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2014. hlm 3.

<sup>3</sup>Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh. “*Fiqih Korupsi Amanah dan Kekuasaan*”. Mataram. Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB. 2003. hlm 8.

penuh dengan kubangan lumpur korupsi. Korupsi menjadi benalu kekuasaan, ekonomi, sampai pada internal partai-partai politik.

Tanpa upaya serius menangani kasus-kasus korupsi di tubuh kekuasaan ini, sulit untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain untuk mencapai tujuan nasional, sekaligus tujuan kemerdekaan, yakni masyarakat yang adil dan makmur, bukan masyarakat yang teraniyaya dan sengsara akibat perilaku korup kalangan penguasanya.<sup>4</sup> Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh kehidupan masyarakat yang di lakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Berbagai cara telah di tempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.<sup>6</sup> Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak di lakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya di lakukan oleh kalangan pemerintah

---

<sup>4</sup>Ibid, hlm 23.

<sup>5</sup>Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. "*Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*". PT. Refika Aditama. Bandung, 2009. hlm 1.

<sup>6</sup>Ibid, hlm 2.

(eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta.<sup>7</sup>

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korruptie)*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>8</sup>

Menurut Andi Hamzah, secara harfiah arti dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.<sup>9</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>10</sup> Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Rodliyah dan Salim HS. *Op Cit.* hlm 23.

<sup>8</sup> Adami chazawi. *"Hukum Pidana Korupsi di Indonesia"*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2016. hlm 1.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *"Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya"*. Cetakan Ketiga. Gramedia. Jakarta. 1991. hlm 9.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Independen berarti bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak memihak kepada lembaga atau institusi atau orang-orang tertentu. Tujuan dibentuknya lembaga KPK, yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup> Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi maka wajib untuk melakukan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Menurut hukum tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai tiada pidana tanpa kesalahan atau *green straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *actus mens reas* (Latin). Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak

---

<sup>12</sup>Rodliyah dan Salim HS. *Op Cit.* hlm 43.

pidana dan karakteristik orang yang melakukan. Menurut George P. Fletcher menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.<sup>13</sup>

Tindak pidana korupsi kerap kali dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kekuasaan dan jabatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dimaksud dengan tindak pidana jabatan atau *ambtsdelicten* ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.<sup>14</sup>

Pegawai negeri kerap kali melakukan tindak pidana jabatan dengan melakukan penyimpangan dana dalam berbagai kegiatan salah satunya penyimpangan dana kegiatan reses dan kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal tersebut dapat dilihat dari kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Lismawati binti H.M.Lazim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg. Bahwa terdakwa Lismawati binti H.M.Lazim selaku pegawai negeri sipil pada pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dan selaku Bendaharawan Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

---

<sup>13</sup> Eddy O.S Hiariej, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*". Cetakan Kedua. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2017. hlm 154

<sup>14</sup> Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, "*Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*". Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm 1.



(DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) telah melakukan penyimpangan dana reses dan kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dimana perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar Rp. 1.298.415.000.- (*satu milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah*) sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan dana APBD pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Oku Timur Tahun Anggaran 2015 oleh Tim Audit dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang di tuangkan dalam laporannya Nomor : SR:305/PW07/5/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Perbuatan terdakwa tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dengan pasal berlapis. Dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg hakim menyatakan bahwa terdakwa Lismawati binti H.M.Lazim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan

Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).”

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00,-(*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 580.715.000,00,- (*lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda tersebut tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhkan sanksi pidana dengan hukuman yang ringan yaitu hanya 5 (lima) tahun yang mana dirasa penulis hukuman tersebut masih terlalu ringan untuk dapat membuat efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi. Pada tanggal 10 Januari 2019 Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg menuntut terdakwa untuk dijatuhkan

pidana terhadap terdakwa **Lismawati binti H.M Lazim** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan untuk ancaman pidana penjara dapat seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan penulisan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYIMPANGAN DANA KEGIATAN RESES DAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD(Studi Putusan PN Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Penyimpangan Dana Kegiatan Reses dan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD studi putusan PN Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi Penyimpangan Dana Kegiatan Reses dan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

dalam putusan PN Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg bila ditinjau dari tujuan pemedanaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi Penyimpangan Dana Kegiatan Reses dan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilakukan bendahara OKU Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi korupsi Penyimpangan Dana Kegiatan Reses dan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilakukan bendahara OKU Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan Penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama hukum pidana dan khususnya mengenai tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengaharapkan dari hasil penelitian dapat berguna untuk ilmu hukum yang dipelajari dan didapat selama di perkuliahan agardapat diterapkan dan menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum serta dapat memberikan informasi kepada pembaca.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut hukum kita tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian di formulasikan sebagai tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *actus reus mens rea* (Latin). Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak di temukan dalam undang-undang. Menurut Van Hamel pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa kemampuan yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Simons menyatakan dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang, hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (*Persoonlijk*) sehingga orang tidak dapat dipertanggungjawabkan (dipidana) karena kesalahan orang lain. Demikian juga keadaan-keadaan yang memberatkan, meringankan, atau menghapus pidana seorang pelaku hanya berlaku bagi pelaku itu sendiri (vide: Pasal 58 KUHP). Ketentuan tersebut diatur dalam Buku I KUHP yang merupakan Ketentuan Umum Hukum Pidana sehingga berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku juga untuk hukum pidana di luar KUHP termasuk untuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>16</sup> Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana dilihat dari masyarakat

---

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej. Op Cit. hlm 155-156.

<sup>16</sup>RB Budi Prastowo. “ *Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Hukum. Volume 24. Nomor 3. 2006. hlm 224.

patut dicela. Dengan demikian, menurutnya seseorang dapat dipidana berdasarkan dua hal, yaitu:

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau unsur melawan hukum. Sehingga harus ada unsur objektif
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sehingga harus ada unsur subjektif.<sup>17</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>18</sup>

Menurut pandangan Mackenzie, terdapat beberapa pendekatan/teori yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

### a. Teori Keseimbangan

Adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara.

---

<sup>17</sup> Prodjohamidjojo, Martiman, “*Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”. PT Pradnya Paramita. Jakarta. 1997. hlm 31.

<sup>18</sup> Mukti Arto. “*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*”. Cetakan Kelima. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004. hlm 140.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi/kewenangan dari hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Bertitik tolak dari pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistemik dan penuh dengan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Dengan pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif", Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm 105-112

### 3. Teori Tujuan Pemidanaan

Menurut M. Sholehuddin menyatakan bahwa Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Niniek Suparni menyatakan bahwa Pemidanaan merupakan suatu proses mengkonkretkan suatu sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkannya sebagai pidana bagi terdakwa dalam suatu kasus<sup>21</sup>. Sehingga tujuan pemidanaan dapat diartikan penjatuhan hukuman yang dialami terpidana yang sudah terkandung di dalam pidananya dimana menimbulkan rasa derita. Apabila bertitik tolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi pada kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.<sup>22</sup>

Adapun dalam tujuan dari pemidanaan itu sendiri ada berbagai macam teori dan pendapat, namun dari sekian banyak teori yang ada tersebut itu dapat digolongkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu :

#### 1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori absolute lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasaan adalah Legitimasi pemidanaan. Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena *just deserts*, bahwa mereka dihukum karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka. Selanjutnya teori absolute atau teori pembalasan yang menjadi dasar pijakan aliran klasik terdiri dari atas pembalasaan subjektif dan pembalasaan objektif.

---

<sup>20</sup> M. Sholehuddin. "Sistem sanksi dalam Hukum Pidana". PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. hlm 114.

<sup>21</sup> Niniek Suparni. "Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan". Sinar Grafika. Jakarta. 1993. hlm 2.

<sup>22</sup> Marcus Priyo Gunarto. "Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan", Jurnal UGM. Vol 21. No. 1, Februari 2009, hlm 100.



Pembalasaan subjektif adalah pembalasaan keasalahan pelaku, pembalasaan terhadap pelaku yang tercela dan pembalasaan objektif adalah pembalasaan terhadap perbuatan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku.<sup>23</sup>

## 2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Jika teori absolute menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasaan, maka teori relatif mencari dasar pembedaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara *apriori*. Hubungan keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan.<sup>24</sup>

## 3. Teori Gabungan (*vernengings theorien*)

Menurut Vos secara tegas menyatakan bahwa selain teori absolute dan teori relatif juga terdapat kelompok ketiga yang disebut teori gabungan. Dimana terdapat kombinasi antara pembalasaan dan ketertiban masyarakat. Maksud dari sifat pembalasaan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban umum.<sup>25</sup>

## F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini telah ditentukan dan ditetapkan untuk membatasi pembahasan-pembahasan pada penelitian ini agar pembahasan menjadi jelas, terstruktur dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan ruang lingkup dan kajian penelitian dalam dua permasalahan, yang pertama yaitu pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi penyimpangan dana kegiatan reses dan kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan

---

<sup>23</sup>Eddy O.S Hiariej, *Op Cit.* hlm 37-38.

<sup>24</sup>Ibid, hlm 39.

<sup>25</sup>Ibid, hlm 41.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan bendahara OKU Timur dan yang kedua yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Penyimpangan Dana Kegiatan Reses dan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilakukan bendahara OKU Timur bila ditinjau dari tujuan pemidanaan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Penelitian hukum yuridis normatif atau juga disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>26</sup>

### **2. Sumber Data / Sumber Bahan Hukum**

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “ *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat)*”, Rajawali Pers, 2001, Jakarta, hlm 13-14.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif, bahan hukum primer terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta perundang-undangan.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini penulismenggunakan bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Nomor 21 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara
5. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta segala bentuk dokumen yang merupakan informasi kajian tentang tindak pidana korupsi, seperti buku, majalah dan berbagai situs internet yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”. Prenadamedia Group. 2014.Jakarta. hlm

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala bentuk dokumen yang merupakan keterangan yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel-artikel yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini.

### 3. Pengumpulan Data / Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis yang terdiri dari:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan data yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengutip dan merangkum serta membuat catatan-catatan analisis yang berasal buku-buku dan dokumen-dokumen, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan kegunaan dari studi kepustakaan ialah untuk pemecahan permasalahan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi dimana mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan dibawahnya.

#### b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data penunjang dalam penelitian yang diperoleh langsung dari sumber yaitu melalui wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan

berlangsung antara narasumber dan pewawancara yang bertujuan mendapatkan informasi dari informan.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagai informan dan data yang diperoleh akan digunakan sebagai data penunjang terhadap data sekunder.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Data sekunder dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu memaparkan kenyataan – kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Artinya data dan informasi dikumpulkan, diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan permasalahan dalam skripsi ini.<sup>28</sup>

#### 5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara khusus untuk menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan rasio/penalaran.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum dalam Praktek*”. Sinar Grafika. Jakarta. 2002. Hlm 17.

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”. CV. Mandar Maju. Bandung. 2008. hlm

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A. Fuad Usfa dkk. 2004. *“Pengantar Hukum Pidana”*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Adami chazawi, 2008 *“ Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana ”* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2007, *“ Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 ”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Cetakan Ketiga, Gramedia, Jakarta.
- , 2014, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008 *“Asas-asas hukum pidana edisi revisi 2008”*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Sofyan, Abd.Asis, 2014, *“Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar”*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *“ Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan ”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005 *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, Kencana Prenada, Bandung.
- , 2014 *“Kebijakan Hukum Pidana”*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

- Budiarjo Miriam, 2008” *Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Chairul Huda. 2011, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ‘ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”. Kencana . Jakarta.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2014, “*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*”,PT Refika Aditama, Bandung.
- Ervyn Kaffah dan Moh, Asyiq Amrulloh, 2003, *Fiqih Korupsi Amanah dan Kekuasaan*, Mataram, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB.
- Evi hartati, 2014, “*Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Maramis, 2013, “*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*”,Raja Grafindo, Jakarta.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib. 2011”*Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*”. Palembang.
- Hanafi. Mahrus. 2015, “*Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*”. Cetakan pertama. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hambali Yusuf, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetaka Pertama, Noer Fikri Offset, Palembang.
- Hiariej O.S. Eddy, 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hartono, 2012, “ *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jan Remmelink,2003, ”*Hukum Pidana : komentar atas pasal-pasal terpenting dalam kitab undang-undang hukum pidana belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006 “*Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*”. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007,*Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Made Widyana, 2010, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, PT Rineka cipta, Jakarta.
- Muladi, 2002, “*Lembaga Pidana Bersyarat*”, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Purnandi Purbacakara, Soerjono Soekanto, 2015 “*Perihal Kaedah Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995 “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, Politeia, Bogor.
- Rodliyah dan Salim HS. 2017, *Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sani Imam Santoso, 2014 “*Teori ppidanaan dan sandera badan gijzeling*” Penaku, Jakarta.
- Suhrawardi K. Lubis, 2015, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarif Mappiase, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Syarifuddin Pettanasse, Sri Sulastri, 2017 “*Hukum Acara Pidana*”, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2015, “*Hukum Pidana Edisi Revisi*”, PT Raja Grafindo Persada, Depok,
- Tri Andrisman, 2010, “*Hukum Acara Pidana*”, Universitas Lampung, Lampung.



Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *“Pembaruan Hukum Pidana, Refromasi Hukum Pidana”*. Grasindo. Jakarta.

**Jurnal :**

Dian Maharani, ” Oktober 2017, *Pelaksanaan Reses Oleh Anggota Dprd Kota Batam Periode (2014-2019) Tahun 2015(Studi Dapil 1: Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar) ”*, JOM FISIP Vol. 4, No. 2

Fajar Widodo, Desember 2015” *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”* Yuridika Vol 30, No 3

Fazzan. 2015. *“Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Volume 14. Nomor 2.

Hanafi. 1999, *“Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”*. Jurnal Hukum. Volume 6 Nomor 11.

Marcus Priyo Gunarto, 2009, *“Sikap Memidana yang Berorientasi Pada TujuanPemidanaan”*, Jurnal UGM, Vol 21, Nomor 1.

Marwan Mas, 2012, *“Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hakum dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/ Pid/ 2007/ MA”*, Jurnal Yudisial, Volume 5, Nomor 3.

Melani, Agustus 2014, *“Disparitas Putusan Terkait Penafsiran Pasal 2 Dan 3 Uu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap 13 Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Tahun 2011-2012 “*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 2.

RB Budi Prastowo, 2006, *“ Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Jurnal Hukum, Volume 24. Nomor 3.

RB. Soemanto, 2014, Sudarto, Sudarsana, *“Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi”*,Jurnal Yustisia, Volume 3, Nomor 1.

Qory K. Putri, M. Y. Tiyas Tinov, Februari 2014, *“Efektifitas Reses Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode 2009- 2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupat,dan Kecamatan Rupat Utara)”* Jurnal Online Mahasiswa Vol 1, No. 1.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Internet :**

Diana Kusumasari, (Kamis, 31 Maret 2011), Hukum online.com, “*Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia*”, di akses pada Minggu, 1 Desember 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia/>

Marcus Priyo Gunarto, 2009, “*Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*”, Jurnal UGM, Vol 21, Nomor 1.

<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248/10794>

RB Budi Prastowo, 2006, “*Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Hukum, Volume 24. Nomor 3.

<http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157/1124>

Novia, (31 Oktober 2017), jurnal by mekari, “*Akuntansi Pengertian, Fungsi, dan Macam-Macam Sistem Ekonomi*”, di akses pada Kamis, 5 Desember 2019.

<https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-fungsi-dan-macam-macam-sistem-ekonomi/>